



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)  
BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS PADA PT. JHONLIN BARATAMA**

**TESIS**

**DISUSUN  
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN MEMPEROLEH DERAJAT S-2  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**OLEH  
ZAIFUL ASWAT  
NIM : 110 102 104 00312**

**PEMBIMBING :  
DR.JOKO SETIYONO, SH.M.HUM.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2012**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)  
BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS PADA PT. JHONLIN BARATAMA**

**DISUSUN OLEH :**

**ZAIFUL ASWAT**

NIM.110 102 104 00312

Dipertahankan di hadapan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 22 April 2012

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

**Pembimbing**

**Mengetahui :  
Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro**

**DR.JOKO SETIYONO, SH. M.Hum.**  
NIP.19560110 198203 1002

**H. KASHADI, SH. MH.**  
NIP. 19540624 198203 1001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : **ZAIFUL ASWAT**, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka;
2. **Tidak keberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun , baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 2012

Yang menerangkan,

**ZAIFUL ASWAT**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Tiada kata yang paling indah selain mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas selesainya penulisan tesis yang sarat dengan perjuangan dan do'a ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) BERDASARKAN UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA PT.JHONLIN BARATAMA “** Tesis ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Sudharto P. Hadi, MES, PhD. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof Dr. Yos Yohan Utama SH MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak H. Kashadi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
4. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., MS. selaku Sekretaris I Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;

5. Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum. selaku Sekretaris II Bidang Administrasi Dan Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
6. Bapak Budiharto, SH.MS., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan tanpa jenuh beliau senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan kesempatan, tenaga dan pikiran maupun dorongan moril yang begitu besar artinya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
7. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang dan seluruh staf Administrasi dan Sekretariat yang telah banyak membantu Penulis selama Penulis belajar di Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
8. Bapak Haji Samsudin Andi Arsyad, atas dukungan dan perhatiannya, baik dukungan moril maupun dukungan materil yang diberikan kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan study pada Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang ini.
9. Pimpinan dan seluruh staff PT.Jhonlin Baratama yang telah membantu penulis dalam penelitian dan pengumpulan data-data yang penulis perlukan dalam penyusunan tesis ini.
10. Terakhir untuk Isteri tercinta Noenik Marlina, SH yang selalu mendorong dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan study penulis serta tak lupa untuk anak-anak tercinta Luqyana Khalda Salsabila dan Robby Faiz Algozi yang menjadi penyemangat serta inspirasi bagi penulis.

Dengan penuh kesadaran bahwa tiada satupun yang sempurna di muka bumi ini, penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan terlebih dengan keterbatasan kemampuan, baik dari segi penyajian teknik penulisan maupun materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak.

Akhirnya semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, civitas akademika maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Semarang, 2012

Penulis

## ABSTRAK

### **ANALISA YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) BERDASARKAN UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA PT.JHONLIN BARATAMA**

Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk perusahaan pada hakekatnya dibentuk untuk mencari keuntungan, namun kemudian dalam perkembangannya paradigma ini bergeser dengan mulai dikenalnya suatu prinsip yang mengatur bahwa perusahaan tidak lagi semata-mata mencari keuntungan namun juga memiliki aspek tanggung jawab sosial, prinsip ini dikenal dengan istilah Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Di Indonesia secara yuridis *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah kewajiban yang dibebankan pada Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun demikian, terdapat suatu permasalahan pokok yaitu aktualisasi dari *Corporate Social Responsibilities* (CSR) itu sendiri dan akibat-akibat hukum yang dikandungnya.

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan apakah akibat hukumnya apabila *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut tidak dilaksanakan oleh suatu Perseroan Terbatas .

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT Jhonlin Baratama di dasarkan pada konsep pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan program CSR di PT Jhonlin Baratma dilandasi oleh motivasi untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi panggilan yang tulus dari dalam perusahaan untuk memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Sampai saat ini belum terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan CSR, sehingga terdapat berbagai pemahaman dan tafsir hukum dalam pelaksanaannya, sehingga CSR tidak dapat dipaksakan keberlakukannya dan bersifat sukarela (*voluntary*) dan apabila CSR tidak dilaksanakan maka suatu perseroan terbatas tidak dapat dikenakan sanksi.

***Kata kunci: Perseroan Terbatas, Tanggung jawab Sosial Perusahaan***

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL ANALYSIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PURSUANT TO ACT NO. 40 YEAR 2007 ON LIMITED COMPANIES AT JHONLIN BARATAMA, Ltd**

Limited company as one form of corporation is essentially formed for profit, but then, in its development, this paradigm shifted and its principle is no longer solely for profit, but also including the aspects of social responsibility, this principle is known as the Corporate Social Responsibility (CSR).

In Indonesia, Corporate Social Responsibility (CSR) is juridically described as an obligation imposed on a limited company by law under Undang - undang No. 40 of 2007 regarding Limited Company. However, actualization of Corporate Social Responsibilities (CSR) induces a major implementation problem in itself and in all the legal consequences contained.

The focal topic of this research is to define the above problems, as in how the actualization of Corporate Social Responsibilities (CSR) is implemented after the enactment of Undang - undang No. 40 of 2007, and what the legal consequences are imposed to limited company in case of its infringement.

The approach used in this study is an empirical juridical. And specification used in this research is analytical descriptive research.

Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) after the enactment of Act No. 40 of 2007, regarding limited company in PT. Jhonlin Baratama is based on the concept of community empowerment and environmental conservation. Implementation of CSR programs in PT Jhonlin Baratma is born from the motivation to comply with legislation and from a genuine call of the company to provide a positive contribution to society. Until now there has not been any government regulationsruling the implementation of the CSR, so that there are so many different understanding and interpretations of the law in it, so its applicationis voluntary and not forcable. and if CSR is not implemented then a limited company can not be punished.

**Keywords: Limited Company, Corporate Social Responsibility**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Pemikiran .....	9
F. Metode Penelitian .....	19
1. Pendekatan Masalah.....	19
2. Spesifikasi Penelitian .....	20
3. Sumberdan Jenis Data .....	20
4. Teknik Pengumpulan Data .....	21
5. Teknik Analisis Data .....	22
G. Sistematika Penulisan .....	22

BAB	II	TINJAUAN PUSTAKA	
		A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas.....	24
		Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Sosial	
		B. Perusahaan (Corporate Social Responsibility) .....	34
		1. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) .....	34
		2. Tujuan Corporate Social Responsibility (CSR).....	42
		3. Ruang Lingkup Corporate Social Responsibility (CSR). .....	43
		4. Pengaturan tentang Corporate Social .....	
		Responsibility (CSR) .....	46
BAB	III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
		A. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)	
		Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun	
		2007 tentang Perseroan Terbatas.....	56
		B. Akibat hukum apabila Corporate Social Responsibility	
		(CSR) tersebut tidak dilaksanakan oleh suatu Perseroan	
		Terbatas .....	79
BAB	IV	PENUTUP	
		A. Kesimpulan.....	88
		B. Saran .....	89

DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial hidup dalam suatu tatanan yang bersifat komunal atau hidup bermasyarakat. Hubungan antar anggota masyarakat akan membentuk berbagai pola hubungan dan kepentingan, diantaranya adalah di bidang hukum, ekonomi dan sosial. Di bidang perekonomian masyarakat melakukan berbagai aktifitas yang mampu menopang dan mengembangkan perekonomian dalam arti luas, yang didukung oleh pilar-pilar perekonomian yang salah satunya adalah sektor dunia usaha. Tanpa kehadiran dunia usaha sangat sulit rasanya untuk mengharapkan suatu sistem perekonomian dapat tumbuh dan perkembangan mensejahterahkan masyarakatnya. Suasana perekonomian yang kondusif akan dapat menumbuhkan kembangkan dunia usaha itu sendiri. Pergerakan dunia usaha atau bisnis akan selalu bergerak dengan dinamis, mengikuti perkembangan masyarakatnya.

Aktifitas berusaha tidak dibatasi, sepanjang usaha tersebut memiliki muatan positif, tidak mengganggu kepentingan orang lain, serta dapat berguna bagi masyarakat, terlebih lagi apabila usaha tersebut dapat memberikan kemakmuran bagi bangsa dan negara dalam skala yang lebih luas. Untuk melakukan kegiatan usaha tersebut diperlukan suatu

bentuk organisasi atau wadah badan usaha, yang biasa disebut dengan perusahaan.

Defenisi umum yang biasa diberikan oleh masyarakat untuk perusahaan adalah sebuah lembaga yang berhubungan dengan perdagangan, dan bertujuan untuk mencari keuntungan.<sup>1</sup> Logika umum yang menyatakan bahwa perusahaan didirikan untuk mencari keuntungan menurut penulis adalah suatu hal yang logis dan bersifat keniscayaan, mengingat setiap perusahaan pasti akan terlibat dalam suatu transaksi, tiada perusahaan tanpa transaksi. Karena hal ini sejalan dengan kegiatan perusahaan yang dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus dan bersifat terbuka, Transaksi dilakukan karena transaksi adalah alat untuk menampung bertemunya suatu kesepakatan, yang pada akhirnya bermuara untuk mencapai keuntungan (*profit*).

Secara yuridis, tatanan hukum di Indonesia pun telah membedakan organisasi yang bertujuan mencari laba dan organisasi yang bersifat *nir* laba. Organisasi yang bertujuan mencari laba atau badan usaha, telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang bentuknya pun beragam sesuai kebutuhan masyarakat, Ada yang disebut Usaha Perseorangan, Persekutuan Perdata,

---

<sup>1</sup> Gatot Supramomo, *Kedudukan Perusahaan, Sebagai Subyek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 2

Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas. Sedangkan organisasi yang bersifat sosial seperti, Yayasan.

Bentuk Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha Indonesia oleh karena Perseroan Terbatas adalah asosiasi modal dan badan hukum mandiri.<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal yang melakukan kegiatan usaha, dari 2 (dua) unsur tersebut dapat dilihat dengan jelas sesungguhnya Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang didirikan untuk mencari keuntungan. Namun demikian terdapat suatu fakta yuridis yang menarik dalam pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu diadopsinya doktrin hukum tentang tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru tersebut.

Terdapatnya materi hukum yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tentunya harus diapresiasi sebagai langkah yang progresif dari pembentuk undang-undang dalam melihat eksistensi Perseroan Terbatas secara yuridis, mengingat hal ini akan merubah paradigma yuridis tentang eksistensi Perseroan Terbatas secara signifikan di Indonesia.

---

<sup>2</sup> I.G.Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Jakarta:MegaPoin, 2005), hlm.1

Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk perusahaan pada hakekatnya dibentuk untuk mencari keuntungan dan paradigma ini telah dipahami secara umum oleh masyarakat. Namun paradigma ini kemudian bergeser dengan mulai dikenalnya suatu prinsip yang mengatur bahwa perusahaan tidak lagi semata-mata mencari keuntungan namun juga memiliki aspek tanggungjawab sosial, prinsip ini dikenal dengan istilah Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemahaman ini menurut penulis telah memberikan pedoman bahwa perusahaan tidak lagi sebagai entitas yang semata-mata hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga ter-alienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, namun perusahaan harus dipahami sebagai sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Hal ini

yang menjadi perhatian terbesar dari peran perusahaan dalam masyarakat telah ditingkatkan yaitu dengan peningkatan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika.<sup>3</sup>

Menilik sejarahnya, gerakan Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) modern yang berkembang pesat selama dua puluh tahun terakhir ini lahir akibat desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di tingkat global. Keprihatinan utama yang disuarakan adalah perilaku korporasi, demi maksimalisasi laba, lazim mempraktekkan cara-cara yang tidak fair dan tidak etis, dan dalam banyak kasus bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Beberapa raksasa korporasi transnasional sempat merasakan jatuhnya reputasi mereka akibat kampanye dalam skala global tersebut.<sup>4</sup>

Di Indonesia secara yuridis *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah kewajiban yang dibebankan pada Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini menjelaskan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan adanya undang-undang ini, industri atau korporasi-

---

<sup>3</sup> <http://id.wikipedia.org/wik>,

<sup>4</sup> Sumbangan Pemikiran BWI pada Penyusunan Peraturan Pemerintah Perihal Tanggung Jawab Sosial Korporasi”, *The Business Watch* Indonesia, Desember 2007

korporasi wajib untuk melaksanakannya, namun kewajiban ini menurut penulis harus dipahami oleh pelaku usaha bukan merupakan suatu beban yang memberatkan, mengingat pembangunan suatu negara tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja. Diperlukan kerjasama dengan seluruh masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat.

Perusahaan berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Saat ini dunia usaha seharusnya tidak hanya memperhatikan keuntungan yang didapatkan, namun juga harus memperhitungkan aspek sosial, dan lingkungan. Hal inilah yang kemudian bersinergi membentuk konsep pembangunan berkelanjutan. *Corporate Social Responsibilities* (CSR) adalah sebuah wujud kepedulian perusahaan kepada lingkungan sekitarnya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial.

Keberadaan *Corporate Social Responsibilities* (CSR) dalam pengaturan hukum perseroan terbatas di Indonesia, merupakan realitas hukum yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, sangat diperlukan dan sudah seharusnya mendapatkan pengakuan dan tentunya apabila dilaksanakan dengan baik akan memberikan hasil positif dalam berbagai aspek. Namun demikian, terdapat suatu permasalahan pokok yang



menarik bagi penulis untuk dibahas lebih lanjut, yaitu aktualisasi dari *Corporate Social Responsibilities* (CSR) itu sendiri dan akibat-akibat hukum yang dikandungnya. Hal ini dapat dicermati dari ketentuan hukum yang mengatur *Corporate Social Responsibilities* (CSR) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, itu sendiri, yaitu:

1. *Corporate Social Responsibilities* (CSR) hanya diatur pada 1 Pasal saja dalam Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal ini menurut penulis merupakan suatu bentuk pengaturan yang sangat minim, sehingga konsep *Corporate Social Responsibilities* (CSR) akan sangat sulit diimplementasikan dalam praktek kesehariannya.
2. Pasal 74 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa mengenai *Corporate Social Responsibilities* (CSR) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang hingga saat ini belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum. Dengan demikian *Corporate Social Responsibilities* (CSR) menjadi suatu aturan hukum yang mati dalam pengertian tidak dapat dipaksakan keberlakuannya.

Berdasarkan konsep pemikiran di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang *Corporate Social Responsibilities* (CSR). Mengingat kewajiban perusahaan dalam hal ini Perseroan Terbatas untuk menyelenggarakan *Corporate Social Responsibilities* (CSR) tergolong baru,

yaitu dengan diundangkannya UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sampai saat ini, perkembangan tentang konsep dan implementasi CSR pun semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini terbukti dari banyaknya perusahaan yang berlomba-lomba untuk melakukan CSR. Pelaksanaannya pun semakin beranekaragam mulai dari bentuk program yang dilaksanakan, maupun dari sisi dana yang digulirkan untuk program tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh PT Jhonlin Baratama. Contoh kegiatan untuk program CSR yang dilakukan oleh perusahaan antara lain pemberian beasiswa, bantuan langsung bagi korban bencana, pemberian modal usaha, sampai pada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan sarana olah raga, sarana ibadah maupun sarana umum lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?
2. Apakah akibat hukumnya apabila *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut tidak dilaksanakan oleh suatu Perseroan Terbatas ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui akibat hukumnya apabila *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut tidak dilaksanakan oleh suatu Perseroan Terbatas.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi kepentingan akademis dan praktisi dalam hal ini pemerintah selaku penentu kebijakan dan pelaksanaan aturan hukum dalam pengaturan perseroan terbatas di Indonesia. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perusahaan.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Abdulkadir Muhammad memberikan definisi perusahaan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi secara terus menerus dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 13.

Defenisi yang tidak jauh berbeda juga diberikan oleh Molengraaft sebagaimana dikutip oleh Said yang memiliki sudut pandang perusahaan harus dilihat dari segi ekonomi sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan perniagaan.<sup>6</sup> Menurut Sukardono perniagaan tersebut harus bertujuan memperoleh laba.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut H.M.N. Purwosutjipto perusahaan adalah istilah perekonomian pengganti dari istilah perdagangan.<sup>8</sup> Salah satu bentuk perusahaan yang dikenal luas dalam dunia bisnis di Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas yang dulunya dikenal dengan *Naamloze Vennootschap* (NV), yang dibawa masuk ke Indonesia bersamaan masuknya WVK (KUHD) di Indonesia.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan defenisi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Selanjutnya Purwosutjipto memiliki pandangan bahwa Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri dari sero-sero atau saham-saham (*aandel aktien*),

---

<sup>6</sup> M.N. Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Bandung:Alumni, 1987), hlm. 32

<sup>7</sup> R. Sukardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I Bagian Pertama*, (Jakarta:Soeroengan, 1967), hlm. 23

<sup>8</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jilid I, (Jakarta : Djambatan, 1991), hlm. 15.

sedangkan kata "terbatas" itu tertuju pada tanggung jawab pemegang saham atau sero yang bersifat terbatas" pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya.<sup>9</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk badan hukum yang modalnya terdiri dari saham-saham. Makna dari kata terbatas menunjuk pada tanggung jawab pemegang saham yang terbatas sebesar saham yang dimilikinya. Namun demikian dalam hal-hal tertentu tidak menutup kemungkinan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham tersebut bisa dihapus, yang dikenal dengan istilah *piercing the corporate veil*.<sup>10</sup>

Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.<sup>11</sup> Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut dengan *authorized capital* yang jumlahnya disebutkan dalam akta pendiriannya.<sup>12</sup>

Berdasarkan defenisi para ahli dan pengertian Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, tidak bisa dipungkiri bahwa Perseroan Terbatas didirikan untuk mencapai tujuan ekonomis

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 85.

<sup>10</sup> I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Kesaint Blanc, 2000), hlm. 4.

<sup>11</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 7.

<sup>12</sup> Syahrul, Muhammad Afni Nazar, Ardiyas, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta : Citra Harta Prima, 2000), hlm. 98

tertentu, namun demikian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah membawa angin perubahan baru dalam cara pandangan pembentuk undang-undang tentang hakekat suatu perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengadopsi suatu doktrin hukum perusahaan yaitu *Corporate Social Responsibility*, yang sebenarnya menurut pengamatan penulis telah lama dikenal luas secara internasional. *Corporate Social Responsibility* (CSR), mau tidak mau merubah cara pandangan kita terhadap perusahaan, perusahaan selain untuk mencari keuntungan harus pula dipahami memiliki tanggungjawab sosial.

Di pertengahan abad ke-20, CSR sudah dibahas di Amerika oleh para pakar bisnis. Pada tahun 1970, ekonom Milton Friedman menjelaskan pandangannya bahwa tanggungjawab sosial perusahaan adalah menghasilkan keuntungan (*profit*) dalam batasan moral masyarakat dan hukum. Ia mengingatkan bahwa inisiatif perusahaan untuk menjalankan CSR dapat membuat arah manajemen menjadi tidak fokus, pemborosan sumberdaya, memperlemah daya saing, serta mempersempit pilihan-pilihan dan kesempatan. Namun demikian, CSR semakin berkembang dan terus menjadi isu kunci dalam konteks manajemen, pemasaran dan akuntansi di Inggris, Amerika, Eropa, Canada dan negara-negara lain.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Edi Suharto, Harian Pikiran Rakyat, 22 April 2008.

Pada tahun 1933, A Berle dan G Means meluncurkan buku berjudul *The Modern Corporation and Private Property* yang mengemukakan bahwa korporasi modern seharusnya mentransformasikan diri menjadi institusi sosial, ketimbang institusi ekonomi yang semata memaksimalkan laba. Hingga tahun 1980-1990an wacana CSR terus berkembang. Munculnya KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai hal yang harus diperhatikan. Tidak hanya oleh negara tapi oleh kalangan korporasi yang makin kuat kekuatan kapitalnya.<sup>14</sup>

CSR berawal dari semangat *filantropis* perusahaan. Namun, tekanan dari komunitas yang keras, terutama ditengah masyarakat yang kritis semacam masyarakat Eropa, yang menjadikan CSR menjadi semacam *social license to operation*, dan ini dilakukan oleh komunitas, bukan oleh negara.<sup>15</sup>

Dipandang dari perspektif pembangunan yang lebih luas, CSR menunjuk pada kontribusi perusahaan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni “pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengabaikan kebutuhan generasi masa depan.” Dengan pemahaman bahwa dunia bisnis memainkan peran kunci dalam penciptaan kerja dan kesejahteraan

---

<sup>14</sup> [www.audentis.wordpress.com](http://www.audentis.wordpress.com)

<sup>15</sup> A.B. Susanto, *Corporate Social Responsibility*, The Jakarta Consulting Group, 2007, hlm.

masyarakat, CSR secara umum dimaknai sebagai sebuah cara dengan mana perusahaan berupaya mencapai sebuah keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat, seraya tetap merespon harapan-harapan para pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Di tingkat internasional, ada banyak prinsip yang mendukung praktik CSR di banyak sektor. Misalnya *Equator Principles* yang diadopsi oleh banyak lembaga keuangan internasional. Untuk menunjukkan bahwa bisnis mereka bertanggung jawab, di level internasional perusahaan sebenarnya bisa menerapkan berbagai standard CSR seperti :

1. *AccountAbility's (AA1000) standard*, yang berdasar pada prinsip "*Triple bottom Line*" (*Profit, People, Planet*) yang digagas oleh John Elkington
2. *Global Reporting Initiative's (GRI) – panduan pelaporan perusahaan* untuk mendukung pembangunan berkesinambungan yang digagas oleh PBB lewat *Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES)* dan UNEP pada tahun 1997
3. *Social Accountability International's SA8000 standard*
4. *ISO 14000 environmental management standard*
5. Kemudian, ISO 26000.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Yanuar Nugroho, "*Commodum Totti Topulo: The Benefit is for the Whole Society*", 20 Maret 2007, diakses dari [www.audentis.wordpress.com](http://www.audentis.wordpress.com)



Mac Oliver – EA Marshal berpendapat, perusahaan Amerika yang beroperasi di luar negeri diharuskan melaksanakan Sullivan Principal dalam rangka melaksanakan *Corporate Social Responsibility*, yaitu:

1. Tidak ada pemisahan ras (*non separation of races*) dalam makan, bantuan hidup dan fasilitas kerja.
2. Sama dan adil dalam melaksanakan pekerjaan (*equal and fair employment process*).
3. Pembayaran upah yang sama untuk pekerjaan yang sebanding (*equal payment compensable work*).
4. Program training untuk mempersiapkan kulit hitam dan non kulit putih lain sebagai supervisi, administrasi, klerk, teknisi dalam jumlah yang substansial.
5. Memperbanyak kulit hitam dan non kulit putih lain dalam profesi manajemen dan supervisi.
6. Memperbaiki tempat hidup pekerja di luar lingkungan kerja seperti perumahan, transportasi, kesehatan, sekolah dan rekreasi.

*Corporate Social Responsibility*, dapat dimaknai sebagai komitmen dalam menjalankan bisnis dengan memperhatikan aspek sosial, norma-norma dan etika yang berlaku, bukan saja pada lingkungan sekitar, tapi juga pada lingkup internal dan eksternal yang lebih luas. Tidak hanya itu, CSR dalam jangka panjang memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatnya kesejahteraan.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan mencakup kepatuhan perusahaan kepada perlindungan buruh, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan konsumen, dan perlindungan hak azasi manusia secara keseluruhan. Pertama, tanggung jawab sosial perusahaan antara lain selalu dikaitkan dengan kepentingan pemegang saham versus pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kaitannya dengan perlindungan tenaga kerja. Di Amerika, umpamanya, sejumlah perusahaan yang berbasis di negara tersebut mendapatkan kesan yang negatif dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan. Mereka selalu dikaitkan mengontrakkan pekerjaan ke negara-negara dimana standar perburuhannya tidak diakui. Menghadapi hal tersebut menjawabnya dengan program-program tanggung jawab sosial perusahaan, sebagian berhasil, sebagian mengalami kegagalan. Pertama, banyak dari *corporate codes of conduct* tidak mempunyai kredibilitas. Sebagian dari *corporate codes of conduct* adalah inisiatif, formulasi atau rumusan dan diselesaikan administrator ditingkat tinggi perusahaan. Dengan demikian tidak menerima masukan dari mereka yang harusnya mendapat manfaat. Kedua, *codes* seringkali tidak berisi substansi yang nyata dan gagal menempatkan unsur-unsur yang vital untuk implementasi dan penegakkannya. Kritik datang dari kaum pekerja. Sebagai jawaban dari penggunaan *codes of conduct* tersebut beberapa wakil dari organisasi buruh menyusun apa yang dikenal sebagai "*International Framework Agreements (IFAs)*".<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Erman Rajagukguk, *Konsep dan Perkembangan Pemikiran tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, hlm. 5

Kedua, tanggung jawab sosial perusahaan selalu dikaitkan dengan perlindungan lingkungan hidup. Tanggung jawab sosial perusahaan diartikan sebagai seperangkat kebijakan yang komprehensif, praktek dan program yang terintegrasi dalam kegiatan bisnis, jaringan pemasok dan proses pengambilan keputusan diseluruh perusahaan dimanapun perusahaan itu menjalankan kegiatannya, dan termasuk tanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang diambil pada masa lalu dan sekarang, dan implikasinya di masa depan. Salah satu yang membuat masyarakat khawatir adalah pencemaran lingkungan yang dihasilkan perusahaan. Karena berbagai tekanan dari *stakeholder* termasuk dari pemerintah dan mass media, perusahaan-perusahaan multinasional menyadari bahwa komitmen kepada tanggung jawab lingkungan dan sosial telah berubah. Paradigma baru mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terkait erat dengan tanggung jawab lingkungan. Banyak dari prinsip *environmental justice* disampaikan pada tingkat pembuatan keputusan mengenai *public policy*. Sebaliknya, beberapa dari prinsip tersebut diarahkan pada tanggung jawab sektor swasta. Pendekatan memasukkan perlindungan lingkungan hidup kedalam hak-hak azasi manusia dimulai sejak tahun 1972 pada waktu berlangsungnya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang "Human Environment".<sup>18</sup>

Ketiga, ketika Enron dan Worldcom bangkrut pada tahun 2001 dan 2002 para akademisi, legislator dan pemimpin perusahaan mencoba

---

<sup>18</sup> *Ibid*

mencari jalan untuk mencegah kejatuhan perusahaan-perusahaan yang lain. Mereka meneliti praktek-praktek akuntansi, persyaratan keterbukaan keuangan, dan berbagai komponen perusahaan untuk menciptakan undang-undang yang lebih kuat untuk mencegah kegagalan pasar dan korupsi di masa depan. Dalam konteks Enron dan Worldcom, pembahasan kejatuhan kedua perusahaan tersebut berkisar kepada akibat negatif praktek kedua perusahaan tersebut didalam masyarakat dimana dia beroperasi. Pertanyaannya adalah bersamaan dengan akuntabilitas perusahaan, dapatkah perusahaan dibebankan juga tanggung jawab sosial perusahaan. Paradigma baru perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab perusahaan tidak saja bagaimana memaksimalkan keuntungan pemegang saham.<sup>19</sup>

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (*corporate social responsibility*) kini jadi frasa yang semakin populer dan marak diterapkan perusahaan di berbagai belahan dunia. Menguatnya terpaan prinsip *good corporate governance* seperti *fairness, transparency, accountability, dan responsibility* telah mendorong CSR semakin menyentuh “jantung hati” dunia bisnis. Di tanah air, debut CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditegaskan bahwa perseroan terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan

---

<sup>19</sup> *Ibid*

(Pasal 74 ayat 1).<sup>20</sup> Namun, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak menyebutkan secara terperinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar. Pada ayat 2, 3, dan 4 hanya disebutkan bahwa CSR “dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajiban.” Perseroan Terbatas yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini baru akan diatur oleh peraturan pemerintah yang hingga kini belum dikeluarkan.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya, maka diperlukan suatu penelitian, dan untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.<sup>21</sup>

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan

---

<sup>20</sup> Edi Suharto, *Op. Cit*

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm 36.

mengkaji data primer dan data sekunder berupa hukum positif.<sup>22</sup> Pendekatan yuridis ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan<sup>23</sup> terkait dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan) pada Perseroan Terbatas, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan pendekatan empiris bertujuan untuk melihat implementasi dari *Corporate Social Responsibility* (tanggungjawab sosial perusahaan) pada Perseroan Terbatas.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum dan kemudian mengkaji atau menganalisisnya, sesuai tujuan penelitian.<sup>24</sup>

## 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13-14.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 43.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 10.

terkait dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (tanggungjawab sosial perusahaan) pada Perseroan Terbatas, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain buku-buku yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, dan dokumen tertulis lainnya

Sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan dan interview langsung dengan beberapa responden yang dianggap mampu menjawab pertanyaan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan pula dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum

ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terstruktur, dalam hal ini pertanyaan untuk para responden telah dipersiapkan lebih dahulu.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif, mengingat data yang telah dikumpulkan diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum,<sup>25</sup> Untuk memberikan gambaran dari penelitian.

## G. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini akan menyajikan tinjauan pustaka tentang Tinjauan Umum Perseroan Terbatas dan Tinjauan Umum *Corporate Social Responsibility* (tanggungjawab sosial perusahaan) pada Perseroan Terbatas.

---

<sup>25</sup> Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 1992), hlm 52.



Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasannya

Bab IV : Penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas

Perusahaan adalah alat yang dipergunakan oleh setiap pelaku usaha dalam mencapai tujuan utamanya yakni mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Perusahaan didirikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Bentuk badan usaha yang terdapat di Indonesia merupakan bentuk-bentuk badan usaha yang mengadopsi bentuk usaha yang ada di Belanda.<sup>26</sup>

Perusahaan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat moderen, karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya. Selain itu, perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan wadah tenaga kerja. Menurut Dwi Tuti Muryati, perusahaan merupakan lembaga yang secara sadar didirikan untuk melakukan kegiatan yang terus-menerus untuk mendayagunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga menjadi barang dan jasa yang bermanfaat secara ekonomis.<sup>27</sup>

Menurut Sri Rejeki Hartono, aktifitas menjalankan perusahaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam

---

<sup>26</sup> Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Usaha*, (Bandung : Refika Aditama, 2006), hlm. 21.

<sup>27</sup> Dwi Tuti Mulyati, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitannya dengan Kebijakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Law Reform, Pembaharuan Hukum, volume 3/No. 1, Februari 2007, Program Megister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.30

pengertian yang tidak terputus-putus, kegiatan tersebut dilakukan secara terang-terangan dalam pengertian sah/legal, dan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.<sup>28</sup>

Menurut Molengraaf pengertian perusahaan sebagai berikut: "Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan bila secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Sementara Polak menambahkan pengertian perusahaan sebagai berikut:<sup>30</sup> "Suatu perusahaan mempunyai "*keharusan melakukan pembukuan*". Secara jelas pengertian perusahaan ini dijumpai dalam pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang dinyatakan sebagai berikut:<sup>31</sup> "Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.

Dari pengertian-pengertian di atas, ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu:<sup>29</sup> 1) bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di

---

<sup>28</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang : BayuMedia, 2007), hlm. 15.

<sup>29</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada), hlm.33.

Indonesia, 2) jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis, yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.

Dengan demikian suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur di antaranya: 1) Terus-menerus atau tidak terputus-putus; 2) Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga); 3) Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan); 4) Mengadakan perjanjian perdagangan; 5) Harus bermaksud memperoleh laba; Unsur-unsur perusahaan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dirumuskan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan. Hubungan ideal antara bisnis dengan masyarakat menjadi suatu masalah perdebatan (*a matter of debate*).

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang berbadan hukum. jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perseroan Komanditer, Koperasi dan lain-lain.<sup>30</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan batasan definisi Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan

---

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2003) hal.1

modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian terdapat beberapa unsur penting dalam pengertian tersebut, yaitu:

- a. Perseroan Terbatas adalah badan hukum;
- b. Merupakan persekutuan modal;
- c. Pendiannya berdasarkan perjanjian;
- d. Modal dasar terbagi atas saham.

Mengingat Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum, maka sangat dipandang perlu untuk memberikan pemaparan mengenai badan hukum itu sendiri. Istilah badan hukum sudah lazim digunakan dalam pergaulan hukum dan kepustakaan, bahkan merupakan istilah hukum yang resmi di Indonesia. Secara harfiah dalam bahasa asing Badan Hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *rechtspersoon*, latin yaitu *persona moralis*, Inggris yaitu *legal persons*.<sup>31</sup> Badan Hukum adalah suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti orang manusia, yaitu sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan.

Dalam tatanan kehidupan, manusia lah yang menjalankan peran utamanya. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia

---

<sup>31</sup> Subekti dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hlm. 15.

berkembang pula perkembangan hukum dan ekonomi. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yakni peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.<sup>32</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha mewujudkannya dengan sendiri-sendiri ataupun kelompok, berdasarkan kepentingannya masing-masing. Pada hakekatnya tidak seluruh kepentingan manusia dapat diusahakan sendiri, untuk itulah mereka tergabung membentuk suatu kerjasama.

Dalam Perkembangan hidupnya, manusia menganggap perlu adanya suatu kerjasama dalam bentuk suatu persekutuan atau badan yang terpisah dari hak-hak pribadi para anggota atau sekutunya. Dalam hal ini perkembangan hubungan kehidupan antar manusia menghendaki adanya suatu subyek hukum baru yang dapat bertindak mewakili seluruh anggota organisasi atau persekutuan itu.

Di samping manusia, masih ada pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum (*recht persoon*) untuk membedakan dengan manusia (*naturlijk persoon*). Jadi ada suatu bentuk hukum (*rechtfiguur*), yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak-hak hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

---

<sup>32</sup> Kansil, C.S.T dan Cristine S.T Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia Bag 1*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005), hlm. 56.

Dengan demikian, berarti manusia bukanlah satu-satunya subyek hukum, namun masih ada satu subyek hukum yang lain yaitu yang disebut badan hukum. Dalam pergaulan hukum istilah badan hukum lazim digunakan meskipun tentang keabsahan suatu badan hukum itu masih diperdebatkan para ahli hukum. Menurut R. Subekti pengertian badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan hukum atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan.<sup>33</sup>

Menurut Teori Fiktif dari Von Savigny dalam Marhainis Abdul Hay, berpendapat bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Karena sebenarnya menurut hukum alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya merupakan fiksi saja, merupakan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.<sup>34</sup> Menurut teori fiktif ini untuk menciptakan badan hukum itu perlu adanya campur tangan penguasa.

Menurut teori harta karena jabatan atau teori *von het ambetelijk vermogen* yang diajarkan oleh Holder dan Binder dalam Marhainis Abdul Hay, badan hukum adalah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>34</sup> Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata Material Jilid Ilmuwan*, (Jakarta : Pradnya Paramita), hlm. 34.

pengurusnya dan karena jabatannya ia disertai tugas untuk mengurus harta tersebut.<sup>35</sup>

Menurut Brinz dalam teori harta kekayaan dalam Ali Rido, bahwa hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu.<sup>36</sup> Apa dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada pemiliknya dan sebagai gantinya adalah harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan. Teori ini hanya tepat untuk badan hukum yayasan karena tidak mempunyai anggota seperti perikatan perdata lainnya.

Menurut Otto Von Gierke dikutip oleh R. Ali Rido dalam teori organ, mengungkapkan bahwa badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia dalam pergaulan hukum. Hal itu adalah suatu "*leiblichgeiste ebenseinheit die Wollen und das Gewollte in Tat umsetzenkam*".<sup>37</sup> Di sini tidak ada suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan adalah kehendak kemauan badan hukum.

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 34.

<sup>36</sup> Brinz dalam R. Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf.* (Bandung : Penerbit Alumni, 2001), hlm. 8.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 8.



Dalam teori ini digambarkan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum yang tidak berbeda dari manusia.

Teori *Propriete Collective* dari Planiol dikutip oleh R. Ali Rido, menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan.<sup>38</sup>

Dapat dikatakan bahwa, yang berhimpun itu merupakan suatu kesatuan yang membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Dengan demikian, badan hukum merupakan suatu konstruksi yuridis saja. Teori ini berlaku untuk korporasi, badan hukum yang memiliki anggota, tetapi untuk yayasan teori ini tidak banyak pengaruhnya.

Badan hukum (*rechtspersoon*) dibedakan menjadi dua bentuk yaitu, Badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau negara. Badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu. Contoh Badan Hukum Publik adalah Bank Indonesia yang didirikan berdasar Undang-Undang No. 13 Tahun 1968. Sedangkan Badan Hukum Privat, adalah badan hukum yang dibentuk berdasar hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang atau badan hukum untuk tujuan tertentu seperti mencari keuntungan, kegiatan sosial pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan dan lain-lain yang sesuai menurut hukum. Contoh Badan Hukum Privat, Yayasan, Perseroan Terbatas, Koperasi, Badan Amal atau Wakaf.

Sesuatu dapat dikatakan sebagai Badan Hukum tergantung pada syarat mana yang telah dipenuhi oleh perkumpulan, badan ataupun badan usaha tersebut dan ini dapat dikaji dari sumber hukum yang formal, yaitu ;

a. Syarat-syarat yang diminta oleh perundang-undangan

Diatur dalam Pasal 1653 KUHPperdata, yang mana suatu badan atau organisasi dapat dijadikan badan hukum dengan dua jalan, yaitu ;

- 1) Dinyatakan dengan tegas (*uitdrukkelijk*), bahwa suatu badan atau organisasi adalah badan hukum.
- 2) Tidak secara tegas disebutkan, tetapi dengan peraturan sedemikian rupa, bahwa badan itu adalah badan hukum.

Hingga dari peraturan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa badan itu adalah badan hukum.

Selain dari itu, terdapat pula ketentuan-ketentuan/aturan-aturan umum dan khusus yang tercantum dalam Titel IX, Buku III KUHPerdara. Aturan tersebut, yaitu ;

- 1) Aturan umum, misalnya : dalam Pasal 1653 KUHPerdara, ditentukan bahwa selain *maatschaps* yang sejati (*eigenlijke maatschaps*), undang-undang juga mengakui perhimpunan (*vereniging*) dari orang-orang sebagai badan hukum (*zedelijklichaam*), baik yang diakui atau yang diadakan oleh pemerintah, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai yang diperkenankan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik.

Disini, terdapat tiga jenis badan hukum yaitu ;

- a) Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah
  - b) Badan hukum yang diakui oleh pemerintah.
  - c) Badan hukum dengan konstruksi keperdataan.
- 2) Aturan khusus, misalnya : Pasal 1660 KUHPerdara, yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota suatu perhimpunan, diatur menurut aturan yang diadakan oleh yang berwajib (pemerintah) atau oleh reglemen (aturan) atau oleh statuten (anggaran dasar) dari perkumpulan itu sendiri.

b. Syarat-syarat yang diminta oleh kebiasaan dan yurisprudensi

Kebiasaan dan yurisprudensi merupakan sumber hukum yang formal. Sehingga apabila tidak ditemukan syarat-syarat badan hukum dalam perundang-undangan dan doktrin, orang berusaha mencarinya dalam kebiasaan dan yurisprudensi.

c. Syarat-syarat yang diminta oleh doktrin

Doktrin atau anggapan dari kalangan hukum, baik pendapat seseorang atau beberapa sarjana/ahli hukum yang lazimnya namanya terkenal. Anggapan atau tafsiran yang dibuat oleh ahli hukum itu mengenai peraturan hukum yang digunakan ataupun yang hendak diselesaikan. Dalam ilmu hukum, doktrin digunakan sebagai salah satu sumber hukum yang formal. Seperti misalnya dalam masalah badan hukum, anggapan atau pendapat ahli hukum sering digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh seorang penulis maupun dasar keputusan hakim.<sup>39</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)**

### **1. Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Dalam konteks pembangunan saat ini, keberhasilan sebuah perusahaan bukan lagi di ukur dari kepentingan bisnis semata,

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 18.

melainkan juga dilihat dari sejauhmana kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Dalam bisnis apa pun, prioritas utama adalah keberlanjutan usaha. Sedangkan keberlanjutan tanpa ditopang kepedulian terhadap aspek lingkungan dan sosial, berpotensi menimbulkan kendala-kendala baik berbentuk laten maupun manifest, yang tentunya akan menghambat pencapaian keuntungan perusahaan. Hal tersebut terkait konsep pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan yang di harapkan mampu memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang. Bagaimanapun sebuah bisnis tidak akan berjalan optimal jika tidak mampu menjaga cadangan sumber daya (*resource*), yang meliputi aspek sosial dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) dan aspek lingkungan atau sumber daya alam (SDA).

Diskripsi di atas menjadi pengantar mengenai perubahan paradigma tanggung jawab sosial perusahaan, yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dulu perusahaan memakai CSR, atau istilah lain sebagai Community Development (CD), program kemitraan, program Bina Lingkungan, sebagai sebuah beban atau biaya resiko, karena tidak menghasilkan timbal balik terhadap keuntungan perusahaan. Sedangkan saat ini perusahaan semakin menyadari bahwa CSR bukan lagi beban, melainkan bagian dari modal sosial, dimana keberlanjutan perusahaan

tidak hanya ditentukan oleh *profit* (keuntungan), tetapi juga daya dukung *planet* (lingkungan alam) dan *people* (masyarakat).<sup>40</sup>

Pendukung konsep tanggung jawab sosial (*social responsibility*) memberi argumentasi bahwa suatu perusahaan mempunyai kewajiban terhadap masyarakat selain mencari keuntungan. Ada berapa definisi tentang definisi CSR, yang pada dasarnya adalah etika dan tindakan untuk turut berperan dalam keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan. Hopkin (1998) memberikan definisi CSR sebagai etika memperlakukan *stakeholders* dan bumi. *The Conadin Business for Social Responsibility-CSR* (2001). *The European Commission* menyebutkan CSR adalah konsep perusahaan yang mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan ke dalam operasi bisnis serta interaksinya dengan *stakeholders* secara suka rela

Tanggung jawab sosial merupakan suatu ide bahwa bisnis memiliki tanggung jawab tertentu kepada masyarakat selain mencari keuntungan (*the pursuit of profits*). Baru-baru ini istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) mencakup pengertian yang lebih luas, menuju *Social Responsibility* dan *Social Leadership*. Tanggungjawab sosial dapat pula diartikan sebagai berikut;<sup>41</sup> ”merupakan kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan

---

<sup>40</sup> Rahmatullah dan Trianita Kurniati, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*, Yogyakarta, Samudra Biru, 2011, hlm. 2

<sup>41</sup> Dikuti HAM Hardiansyah, *CSR dan Modal Sosial Untuk Membangun Sinergi, Kemitraan Bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan*, Makalah disampaikan pada Seminar & Talk Show CSR 2007 “Kalimantan 2015: Menuju Pembangunan Berkelanjutan, Tantangan, dan Harapan”, Jum’at, 10 Agustus 2007 dari Amin Widjaja Tunggal, *Corporate Social Responsibility*, Harvindo, Jakarta, 2008, hal. 61

melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat". Pada pengertian yang lainnya *Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial diartikan sebagai berikut:<sup>42</sup> merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatannya".

Terhadap beberapa definisi CSR lainnya, baik yang dikemukakan para pakar maupun lembaga internasional, diantaranya:

- suatu pendekatan bisnis yang menciptakan nilai pemangku kepentingan dengan merangkul semua peluang dan mengelola semua risiko yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial
- komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan, keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas
- Bagaimana *Corporate* besar berusaha memenuhi kebutuhan modal dari para pemegang saham, sementara dipihak lain dalam waktu yang bersamaan meningkatkan dampak positif dalam masyarakat secara umum.
- Komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan,

---

<sup>42</sup> Proper alat Ukur CSR, Dikutip dari CSR Review, Majalah Bulanan Vol.1 No. 1, Januari 2007, Jakarta.

keluarga karyawan, berikut komunitas-komunitas setempat (lokal), masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

- Sebuah konsep dengan mana perusahaan mengintegrasikan terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan (*European Commission*).
- Bentuk tindakan atas program yang diberikan terhadap komunitas dan nilai yang menjadi acuan dari *Corporate Social Responsibility*. Tindakan dalam hal ini terhadap luar *corporate* atau erat kaitannya dengan lingkungan seperti komunitas lokal dan lingkungan alam, atau bagaimana *corporate* menerapkan atau memenuhi kebutuhan komunitas sekitarnya. Sedangkan nilai CSR lebih kepada nilai *corporate* yang dipakai untuk menerapkan atau mewujudkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keadaan sosial terhadap komunitas sekitarnya (Mark Goyder).
- Tanggung jawab sebuah organisasi atas dampak dari keputusan dan kegiatan bagi masyarakat dan lingkungannya, melalui perilaku transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Memperhatikan ekspektasi dari *stakeholder*-nya, sejalan dengan hukum yang



berlaku dan norma-norma sikap, dan juga terintegasi kepada keseluruhan organisasi (Draft 3, ISO 26000).

- Komitmen dunia bisnis untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerja sama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan (*International Finance Corporation*).<sup>43</sup>

Sampai saat sekarang ini belum adanya kesatuan bahasa terhadap CSR, namun secara empiris CSR ini telah diterapkan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan atas kesukarelaan (*voluntary*). CSR tersebut, dilakukan dengan motivasi yang beragam, tergantung pada sudut pandang dan bagaimana memaknai CSR itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat beberapa rumusan tentang CSR sebagai berikut.

1. *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*

WBCSD merumuskan CSR sebagai “*the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large to improve their quality of life*”.

---

<sup>43</sup> Rahmatullah dan Trianita Kurniati. *Op.Cit*, hlm 4-5.

## 2. World Bank

Lembaga keuangan global ini merumuskan CSR sebagai *“the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development”*.

## 3. European Union

*European Union* atau Uni Eropa sebagai lembaga perhimpunan Negara-negara di benua Eropa merumuskan pengertian CSR dalam *EU green paper on CSR* sebagai *“.....is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis”*.

Lebih lanjut *The European Commission* juga menjelaskan kembali bahwa CSR adalah *“Being socially responsibility means not only fulfilling legal expectations, but also going beyond compliance and investing more into human capital, the environment and relations with stakeholders”*.

## 4. CSR Forum juga memberikan rumusan pengertian tentang CSR

yaitu *“CSR mean open and transparent business practices that are based on ethical values and respect for employees, communities and environment”*.

## 5. Business for Social Responsibility

Merumuskan CSR sebagai *“Operating a business in a manner that meets or exceeds the ethical, legal, commercial and public expectations that society has of business. Social Responsibility is a guiding principle for every decision made and in every area of a business”*.

Bila dikritisi rumusan CSR tersebut di atas, maka secara prinsip rumusan WBCSD dengan world Bank sama-sama menekankan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam

pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, dan keluarga masyarakat setempat dalam rangka melaksanakan kualitas kehidupan.<sup>44</sup>

Dari berbagai rumusan diatas, terlihat bahwa sampai saat ini belum ada kesamaan bahasa dalam merumuskan dan memakai CSR. Begitu pula halnya dalam konteks ketentuan peraturan perundang-undangan, ternyata belum mempunyai bahasa yang sama dalam merumuskan pengertian CSR, hal ini dapat dibuktikan dari:

- a. Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (disingkat UUPM) yang menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.
- b. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (disingkat UUPT) juga menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam perkembangan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi

---

<sup>44</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.20-21.

perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya”.

UUPM menekankan CSR sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan dimana ia melakukan aktifitasnya. sedangkan UUPT lebih menekankan CSR sebagai wujud komitmen perusahaan dalam *sustainable economic development*.<sup>45</sup>

## **2. Tujuan *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Dalam bisnis apapun, yang diharapkan adalah keberlanjutan dan kestabilan usaha, karena keberlanjutan akan mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon CSR agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan, sebagaimana dikemukakan Wibisono (2007).

***Pertama***, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan mesti menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 22-23

kompensasi sosial karena timbul ketidak nyamanan (*discomfort*) pada masyarakat.

**Kedua**, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Wajar bila perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat., sehingga dapat tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performal perusahaan.

**Ketiga**, kegiatan CSR adalah merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial. Potensi konflik itu bias berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan structural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

### 3. Ruang Lingkup CSR

Pada dasarnya CSR bukanlah entitas departemen atau divisi yang sifatnya parsial, atau hanya berfungsi dalam pendongkrakan citra sebagai bagian dari jurus jitu marketing perusahaan, sehingga dalam perusahaan di mata *stekeholders* lain khususnya masyarakat menjadi positif.

Pada hakekatnya CSR adalah nilai atau jiwa yang melandasi aktifitas perusahaan secara umum, dikarenakan CSR menjadi pijakan konprehensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan. Tidak etis jika nilai CSR hanya di implementasikan untuk

memberdayakan masyarakat setempat, disisi lain kesejahteraan karyawan yang ada didalamnya tidak terjamin, atau perusahaan tidak disiplin dalam membayar pajak, suburnya praktik korupsi dan kolusi, atau memperkerjakan anak.

Dalam aspek lingkungan misalnya, terdapat perusahaan-perusahaan yang berkontribusi dalam pencemaran terhadap alam, melakukan pemborosan energi, dan bermasalah dalam limbah. Bagaimanapun semua aspek dalam perusahaan, baik ekonomi, sosial kesejahteraan dan lingkungan tidak biasa lepas dari koridor tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu dalam CSR tercakup didalamnya empat landasan pokok yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan (Tanari, 2009), diantaranya :

a. landasan pokok CSR dalam aktifitas ekonomi, meliputi :

- kinerja keuangan berjalan baik
- investasi modal berjalan sehat
- tidak terdapat praktek suap atau korupsi
- tidak ada konflik kepentingan
- tidak dalam keadaan mendukung rezim yang korup
- menghargai hak atas kemampuan intelektual atau paten
- tidak melakukan sumbagan politis/lobi

b. landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup, meliputi:

- tidak melakukan pencemaran
- tidak berkontribusi dalam perubahan iklim

- tidak berkontribusi atas limbah
  - tidak melakukan pemborosan air
  - tidak melakukan praktik pemborosan energi
  - tidak melakukan penyerobotan lahan
  - tidak berkontribusi dalam kebisingan
  - menjaga keanekaragaman hayati
- c. landasan pokok CSR dalam isu sosial, meliputi:
- menjamin kesehatan karyawan atau masyarakat yang terkena dampak
  - tidak memperkerjakan anak
  - memberikan dampak positif terhadap masyarakat
  - melakukan proteksi konsumen
  - menjunjung keberanekaragaman
  - menjaga privasi
  - melakukan praktik kerja sesuai dengan kebutuhan
  - bertanggung jawab dalam proses *outsourcing* dan *off-shoring*
  - akses untuk memperoleh barang-barang tertentu dalam harga wajar
- d. landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan, meliputi :
- memberikan kompensasi terhadap karyawan
  - memanfaatkan subsidi dan kemudahan yang diberikan pemerintah
  - menjaga kesehatan karyawan

- menjaga keamanan kondisi tempat kerja
- menjaga keselamatan dan kesehatan kerja
- menjaga keseimbangan kerja/hidup

Landasan di atas memberikan sebuah gambaran bahwa CSR bukanlah hal yang parsial, melainkan suatu urusan yang komprehensif. Tidak tepat jika perusahaan hanya fokus pada aspek lingkungan hidup namun abai dalam aspek kesejahteraan karyawan dan ketidak seimbangan antara aspek lainnya. Oleh karena itu poin-poin diatas bisa dijadikan indikator sejauh mana keseriusan perusahaan dalam melanjutkan CSR.

#### **4. Pengaturan tentang CSR**

Melaksanakan tanggung jawab sosial, secara normative merupakan kewajiban moral bagi jenis perusahaan apapun. Ketika perusahaan menjadi komunitas baru melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak baik positif maupun negatif.

Tidak hanya berfokus pada aspek normatif, saat ini CSR telah diatur dalam beberapa peraturan yang sifatnya mengikat agar 'perusahaan tertentu' wajib melakukan tanggung jawab sosialnya. Terdapat proses panjang berkaitan dengan sejarah munculnya peraturan terkait CSR atau program yang pada mulanya identik dengan istilah *Community development* (CD), Program Kemitraan dan bina



lingkungan (PKBL). Hal tersebut bisa dilihat dari aneka regulasi mengenai tanggung jawab sosial sebagai berikut.

**I. Keputusan Menteri BUMN tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)**

Dalam rangka acuan kerja (KAK) Workshop Kajian Penerapan Pasal 74 Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 dan kaitannya dengan pelaksanaan PKBL pada badan usaha milik Negara dikemukakan bahwa peraturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, pada awalnya hanya mengikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan aktifitas sosial dengan lebih dikenal dengan istilah Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). PKBL pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu program perkuatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut Program Kemitraan) serta badan Pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan).

Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dilaksanakan sejak Tahun 1993 seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 1983 Tentang Tatacara Pembinaan Perjan, dan Persero. Pada saat itu BUMN yang melaksanakan pembinaan usaha kecil dikenal dengan sebutan “Bapak angkat usaha kecil/ Industri kecil”

Seiring dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989, tentang Pedoman

Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi Badan Usaha Milik Negara, nama program dikenal dengan "Program Pegel kop". Pokok-Pokok yang diatur dalam SK Menteri Keuangan No:1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tersebut dengan pertimbangan : a). Dalam rangka mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, memperluas lapangan kerja serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, perlu adanya pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi secara terarah dan berkesinambungan melalui Badan Usaha Milik Negara; b). Bahwa potensi ekonomi lemah dan koperasi yang cukup besar, perlu di kembangkan dengan menciptakan iklim usaha yang sehat dan tata hubungan yang mendorong tumbuhnya kondisi saling menunjang antara Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan swasta.

Dengan pokok-pokok pengaturan :

- a) BUMN wajib melakukan pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan koperasi (Pasal 2);
- b) Pembinaan diberikan pada peningkatan kemampuan manajerial, teknik berproduksi, peningkatan kemampuan modal kerja, kemampuan pemasaran dan pemberian jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan (Pasal 3);

- c) Pembiayaan untuk kegiatan pembinaan dimaksud disediakan dari bagian laba BUMN antara 1% -5% setiap tahun dari laba setelah pajak (Pasal 4);
- d) Status dana pembinaan dapat ditetapkan sebagai hibah atau pinjaman kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi (Pasal 7 ayat 2);
- e) Pelaksanaan pembinaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab direksi BUMN yang bersangkutan (Pasal 10).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No: 316/KMK/016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari bagian Laba Badan Usaha Milik Negara, nama program diubah menjadi PUKK. Pertimbangan dan pokok-pokok yang diatur dalam SK Menteri Keuangan No: 316/KMK.016/1994 disebutkan: Dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, perlu dikembangkan potensi usaha kecil dan koperasi usaha kecil dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong tumbuhnya kemitraan antara BUMN dengan usaha kecil dan koperasi.

Pada tahun 1995 terbit Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, tentang Usaha kecil yang di antara lain mengatur:

- a. Pasal 14: Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, dan teknologi.
- b. Pasal 21 : Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menyediakan pembinaan bagi pengembangan usaha kecil meliputi; kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN, hibah, dan jenis pembiayaan lain.

Pada 1998, terbit Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha kecil, antara lain mengatur:

*Penjelasan Pasal 10 e: Penyediaan dana dilakukan oleh Departemen teknis, Kantor Menteri Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran perusahaan sesuai dengan program pembinaan dan pengembangan usaha kecil dimasing-masing sektor, sub setor, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan.*

Pada tahun 2003 terbit Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang antara lain mengatur :

- a. Pasal 2 ayat (1) huruf e: salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif mendirikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.
- b. Pasal 88 ayat (1): BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 2 dan pasal 88 Undang-Undang BUMN No. 19/2003 tersebut diterbitkan Keputusan Menteri BUMN, Kep-236/MBU/2003 tentang PKBL. Keputusan tersebut disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN, Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN, Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil, yang selanjutnya di sebut Program Kemitraan, adalah *Program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN*. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah *program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN*.

Adapun ruang lingkup bantuan Program BL BUMN, berdasarkan Permeneq BUMN, Per-05/MBU/2007 Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah :

1. Bantuan korban bencana alam ;
2. Bantuan pendidikan dan pelatihan;
3. Bantuan peningkatan kesehatan;
4. Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum;
5. Bantuan sarana ibadah;

6. Bantuan pelestarian alam.

## II. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

Selain BUMN, saat ini Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola atau operasionalnya terkait dengan Sumber Daya Alam (SDA) diwajibkan melaksanakan program CSR, karena di atur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

Dalam Pasal 74 di atur bahwa :

- 1) Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang diangarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran,
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 74 ayat (1) disebutkan bahwa perseroan diartikan sebagai Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha dibidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, wajib menjalankan

tanggung Jawab sosial, namun tidak dijelaskan apakah tanggung jawab yang sama juga diwajibkan bagi entitas usaha yang tidak berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Sehingga, hal ini dapat menimbulkan penafsiran bahwa entitas yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas tidak diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Selain itu bunyi Pasal 74 ayat (1) tersebut menimbulkan pertanyaan lain, yaitu apakah Perseroan Terbatas yang tidak menjalankan kegiatan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dapat diartikan tidak diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, UU PT tidak menyebutkan secara rinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar, karena pada ayat 2, 3 dan 4 hanya disebutkan bahwa : “(2) dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. (3) PT yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini baru akan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Namun Peraturan Pemerintah yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 40 tersebut, sampai dengan saat ini belum terbit.

### **III. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007**

Peraturan lain yang mewajibkan CSR adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal, baik penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing. Dalam Pasal 15 B dinyatakan bahwa *“Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”*

Sanksi-sanksi terhadap Badan Usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan, diatur dalam Pasal 34, yaitu berupa sanksi administrative dan sanksi lainnya, diantaranya : (a) *Peringatan tertulis;* (b) *Pembatasan kegiatan usaha;* (c) *pembekuan kegiatan usaha dan fasilitas penanaman modal;* atau (d) *Pencabutan kegiatan usaha dan fasilitas penanaman modal.*

### **IV. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001**

Khusus bagi perusahaan yang operasionalnya mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dalam hal ini minyak dan gas bumi, terikat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan pada Pasal 13 ayat 3 (p), : *“ Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu :(p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat”.*

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, perusahaan yang operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik pengelolaan



eksplorasi maupun distribusi, wajib melaksanakan pengembangan masyarakat dan menjamin hak-hak masyarakat adat yang berada di sekitar perusahaan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Perusahaan merupakan salah satu motor penggerak perekonomian dalam sistem perekonomian dalam bentuk apapun, tanpa kehadiran perusahaan sebagai wadah masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan usaha, sangat sulit dibayangkan suatu masyarakat akan berkembang dan mencapai kemakmuran. Perusahaan dapat didirikan dalam berbagai bentuk, di Indonesia perusahaan ada yang berbadan hukum dan ada pula yang tidak berbadan hukum.

Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang di Indonesia banyak didirikan untuk melakukan berbagai aktifitas usaha dalam skala menengah dan besar, mengingat Perseroan Terbatas merupakan perusahaan yang didirikan dari suatu akumulasi modal dan memiliki tanggung jawab yang bersifat terbatas, serta memiliki pengaturan hukum yang jelas melalui suatu undang-undang (saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), sehingga baik dari segi modal Perseroan Terbatas lebih kuat dari jenis perusahaan lain, dari segi aspek hukum telah diatur secara khusus dalam suatu undang-undang.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat hal yang menarik dari pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia, yakni dengan dimasukkannya doktrin *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau biasa diartikan dengan tanggungjawab sosial perusahaan kedalam materi Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan masuknya *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengaturan Perseroan Terbatas maka Perseroan Terbatas di Indonesia telah memasuki era baru dalam memahami suatu paradigma perusahaan.

Paradigma umum yang dipahami sejak lama perusahaan adalah alat yang dipergunakan oleh para pendirinya untuk mencari suatu keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memuat aspek sosial kemasyarakatan di dalamnya. Dengan diperkenalkannya konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka paradigma lama tersebut harus bergeser dan diganti dengan paradigma baru yang lebih progresif dan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Dewasa ini perusahaan tidak dapat lagi hanya diartikan sebagai pencari keuntungan semata-mata, namun perusahaan harus pula memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Dengan demikian menurut penulis telah terjadi kontrak sosial antara perusahaan khususnya Perseroan Terbatas dengan masyarakat, sejak Perseroan Terbatas tersebut menjalankan kegiatannya secara nyata. Sehingga diharapkan perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada lingkungan dan masyarakat dalam arti yang positif. Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi suatu perusahaan, menurut penulis sangat cocok dan ideal diterapkan di Indonesia yang memiliki dasar dan filosofi Negara Panca Sila, yang salah satu butir silanya menganut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam republik ini harus ditujukan untuk mewujudkan filosofi dan dasar negara tersebut.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai paham baru dalam pengelolaan perusahaan tentunya memerlukan sosialisasi dan waktu untuk dapat dipahami dan dilaksanakan secara baik oleh seluruh Perseroan Terbatas di Indonesia, termasuk di PT Jhonlin Baratama yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara dan perdagangan batubara.

PT Jhonlin Baratama, mendasarkan pemikiran *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaannya dengan cita-cita pendiri Republik Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum untuk segenap tumpah darah Indonesia. Dalam rangka pemenuhan cita-cita tersebut maka PT Jhonlin Baratama bertekad untuk mengambil bagian

dalam usaha-usaha di dalamnya, melalui pelaksanaan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR). PT Jhonlin Baratama memiliki visi bahwa dalam konteks pembangunan saat ini, keberhasilan sebuah perusahaan bukan lagi di ukur dari kepentingan bisnis semata, melainkan juga dilihat dari sejauhmana kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Selain hal tersebut PT Jhonlin Baratama sangat menyadari bahwa operasional perusahaan tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Melibatkan masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Menurut PT Jhonlin Baratama, akan meningkatkan performa dan daya saing perusahaan.

Menurut pandangan pihak manajemen PT Jhonlin Baratama, prioritas utama PT Jhonlin Baratama adalah keberlanjutan usaha, sedangkan keberlanjutan tanpa ditopang kepedulian terhadap aspek lingkungan dan sosial, berpotensi menimbulkan kendala-kendala dalam berbagai bentuk yang tentunya akan menghambat pencapaian keuntungan perusahaan. Sebuah bisnis tidak akan berjalan optimal jika tidak mampu menjaga cadangan sumber daya, yang meliputi aspek sosial dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) dan aspek lingkungan atau sumber daya alam (SDA), mengingat PT Jhonlin Baratama bergerak dibidang pertambangan batubara, yang sudah tentu harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT Jhonlin Baratama di dasarkan pada konsep Program *Community Development*,

yaitu suatu konsep yang memuat kesadaran dunia industri untuk memberdayakan masyarakat. Konsep ini kemudian menjadi gagasan dasar pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Jhonlin Baratama di tengah-tengah masyarakat lokal yang berada disekitar area kegiatan perusahaan.

Konsep Program *Community Development* menurut pihak PT Jhonlin Baratama menjadi acuan dasar bagi PT Jhonlin Baratama dalam meimplementasikan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), walaupun masih perlu proses pembelajaran dan penyempurnaan dalam aktualisasinya, mengingat *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan hal yang baru dalam proses penyelenggaraan perusahaan, sehingga setiap komponen dari perusahaan harus bersinergi untuk dapat memahami konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara komprehensif dan menjadikannya sebagai suatu bagian penting dalam penyelenggaraan perusahaan.

Menurut pihak manajemen PT Jhonlin Baratama konsep Program *Community Development* dipilih sebagai konsep dasar dalam penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT Jhonlin Baratama, oleh karena *Community Development* dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Mengurangi tingkat risiko;
2. Membentuk reputasi korporat;
3. Membangun modal sosial (kualitas sumber daya manusia);
4. Mengurangi biaya (prinsip pemanfaatan sumber daya setempat);

5. Menambah pendapatan/keuntungan;
6. Meningkatkan akses ke pasar.

Selain hal tersebut konsep Program *Community Development* penting bagi perusahaan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan respek lokal (harmonisasi kegiatan usaha dengan masyarakat lokal);
2. Mengatur dan menciptakan strategi kedepan yang dilakukan bersama anggota masyarakat dalam rangka mengembangkan kemandirian masyarakat;
3. Program *Community Development* berpotensi untuk meningkatkan *corporate value*.

Ruang *Community Development* ini meliputi *Community Service* (pelayanan untuk memenuhi kepentingan masyarakat/ umum), *Community Empowering* (adalah program untuk membantu kemandirian masyarakat), *Community Relation* (kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi dengan para pihak yang terkait).

Praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT Jhonlin Baratma menurut pihak manajemen dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mewajibkan suatu perusahaan menyelenggarakan *Corporate Social Responsibility* (CSR), seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan

peraturan terkait lainnya. Selain hal tersebut memang adanya dorongan yang tulus dari dalam (*internal driven*) perusahaan baik dari pihak direksi maupun pemegang saham, karena sangat disadari bahwa tanggung jawab perusahaan dewasa ini bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan bisnisnya, melainkan juga tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Dengan kata lain, perusahaan telah memiliki visi pengembangan masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat secara total, bekerja sama dengan *stakeholders*, agar mereka menjadi berdaya dan mandiri, baik ketika perusahaan beroperasi maupun paska ekploraasi.

Praktek *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT Jhonlin Baratma yang mengacu pada tahapan pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dapat dipetakan dalam tahapan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan atau, ataupun kebutuhan yang diekspresikan dan juga sumber daya yang dimiliki masyarakat sekitar. Dalam proses ini, masyarakat dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang keluar dari pandangan masyarakat sendiri.
2. Tahap perencanaan, yaitu proses mengembangkan dan memilih langkah-langkah yang akan diambil. Kegiatan perencanaan dimulai dengan memutuskan yang ingin dicapai perusahaan. Tanpa sasaran



yang jelas, sumberdaya yang dimiliki perusahaan akan menyebar terlalu luas dengan menetapkan prioritas dengan merinci sasaran secara jelas, perusahaan dapat mengarahkan sumberdaya agar lebih efektif.

3. Tahap pelaksanaan, merupakan merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat menyimpang dalam pelaksanaannya dilapangan bila tidak terdapat kerjasama dengan masyarakat
4. Monitoring merupakan pemantauan yang dilakukan secara terus menerus terkait proses pelaksanaan program CSR. Monitoring dilakukan secara berkala selama berlangsungnya suatu kegiatan atau proyek. Sedangkan evaluasi menilai secara keseluruhan apakah pelaksanaan program CSR tersebut dilakukan sesuai rencana atau ketentuan yang telah disusun sebelumnya.

Program CSR di PT Jhonlin Baratama dapat dibedakan dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Program pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha lokal, pelatihan kewirausahaan, dan perbaikan infrastruktur pendukung ekonomi lainnya. Program-program sejenis ini dimasa yang akan datang akan lebih ditingkatkan oleh PT Jhonlin Baratama. Program

yang telah berjalan saat ini adalah perbaikan infrastruktur pendukung perekonomian, periode Januari-Juli 2011, yaitu sebagai berikut:

- a. Kompensasi untuk jalan dan area makam yang masih dipergunakan oleh PTJhonlin Baratama dan pembuatan jalan baru sebagai akses perekonomian masyarakat;
  - b. Mengembangkan potensi perkebunan masyarakat lokal dengan jalan membantu masyarakat sekitar dalam proses pembuatan sertipikat tanah perkebunannya, sehingga masyarakat lebih memiliki kepastian hukum atas kepemilikan tanah perkebunan mereka dan apabila masyarakat memerlukan dukungan pendanaan dari perbankan maka akan lebih mudah memperolehnya karena tanah telah memiliki sertipikat.
  - c. Perusahaan membantu masyarakat dalam menjual hasil perkebunan dengan membuka akses pasar.
  - d. Kedepan perusahaan akan mengembangkan program-program pelatihan dan pendampingan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat.
2. Program aktifitas pembangunan sosial yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup masyarakat, yaitu:
- a. Bantuan untuk pelaksanaan HUT satpam ke-30 tahun 2010 yang dilaksanakan pada tgl 12 Januari 2011

- b. Kompensasi untuk jalan dan sekitar area makam yang masih di gunakan untuk kegiatan penambangan PT. JB, periode Desember 2010
- c. Bantuan rutin setiap bulan, periode Desember 2010 :
  - Masjid dan TPA Al-Falah jl. Kodeco km. 2
  - Masjid dan TPA desa Sei dua
- d. Sumbangan untuk Yayasan Darul Azhar Bantuan rutin setiap bulan, periode Januari 2011 :
  - Masjid dan TPA Al-Falah jl. Kodeco km. 2
  - Masjid dan TPA desa Sei dua
- e. Kompensasi untuk jalan dan sekitar area makam yang masih di gunakan untuk kegiatan penambangan PT. JB, periode Januari 2011
- f. Kompensasi untuk jalan dan sekitar area makam yang masih di gunakan untuk kegiatan penambangan PT. JB, periode Februari 2011
- g. Sumbangan untuk Yayasan Darul Azhar Bantuan rutin setiap bulan, periode Februari 2011 :
  - Masjid dan TPA Desa Sungai Dua
  - Masjid dan TPA Al-Falah jl. Kodeco km. 2
- h. Sumbangan untuk Pemda Tanah Bumbu Kompensasi untuk jalan dan sekitar area makam yang masih digunakan untuk kegiatan penambangan PT. JB, periode Maret 2011

- i. Bantuan untuk 12 desa sekitar KP gajah mada di Kecamatan Kelumpang Hilir dan Kelumpang Hulu dan 12 kepala desa
- j. Sumbangan untuk pembangunan masjid Baiturrahim Batu licin (1 dari 12)
- k. Sumbangan untuk Yayasan Darul Azhar Bantuan rutin setiap bulan, periode Maret 2011 :
  - Masjid dan TPA Desa Sungai Dua
  - Masjid dan TPA Al-Falah jl. Kodeco km. 2
- l. Bantuan rutin setiap bulan, periode April 2011 :
  - Masjid dan TPA Desa Sungai Dua
  - Masjid dan TPA Al-Falah jl. Kodeco km. 2
- m. Kompensasi untuk jalan dan sekitar area makam yang masih digunakan untuk kegiatan penambangan PT. JB, periode April 2011
- n. Kompensasi untuk jalan dan sekitar area makam yang masih digunakan untuk kegiatan penambangan PT. JB, periode Mei 2011
- o. Bantuan rutin setiap bulan, periode Mei 2011 :
  - Masjid dan TPA Desa Sungai Dua
  - Masjid dan TPA Al-Falah jl. Kodeco km. 2
- p. Sumbangan untuk rehab pembangunan masjid besar Al-Mujahidin Padang Batung Kandangan
- q. Kompensasi untuk jalan dan sekitar area makam yang masih digunakan untuk kegiatan penambangan PT. JB, periode Juni 2011
- r. Bantuan rutin setiap bulan, periode Juni 2011 :

- Masjid dan TPA Desa Sungai Dua
  - Masjid dan TPA Al-Falah jl. Kodeco km. 2
- s. Bantuan tahap I rehab total masjid Nurul Yaqin Desa Sei Dua
- t. Pemberian bea siswa
- u. Selain hal tersebut perusahaan juga melaksanakan CSR untuk kepentingan internal perusahaan seperti peningkatan kesejahteraan karyawan dengan kenaikan gaji secara berkala dan pemberian bonus kepada karyawan.
3. Pelestarian lingkungan hidup, terutama pelestarian lingkungan hidup dibekas area pertambangan yang telah dieksploitasi dengan melakukan reklamasi bekas lahan pertambangan. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Bekas tambang batu bara yang telah direklamasi kemudian dilakukan penghijauan dengan menjadikan area bekas pertambangan tersebut menjadi hutan industri, terutama dengan jalan menanami lahan tersebut dengan pohon karet. Masyarakat lokal dalam proses ini juga dilibatkan dengan jalan memberikan bantuan pengembangan perkebunan karet milik masyarakat agar memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Penerapan CSR di PT Jhonlin Baratama menurut penulis sebagian besar memiliki model *Corporate Philanthropy*. Perusahaan dengan program *Corporate Philanthropy* memberikan kontribusi langsung secara cuma-cuma (*charity*) dalam membentuk hibah tunai sumbangan dan sejenisnya, "*Corporate Philanthropy is a direct contribution by a corporation to a charity or cause, most often in the form of cash grants, donation and or in kind services*". *Corporate Philanthropy* adalah tindakan perusahaan untuk memberikan kembali kepada masyarakat sebagian dari kekayaannya sebagai ungkapan terima kasih atas kontribusi masyarakat.<sup>46</sup>

*Corporate Philanthropy* pada umumnya berkaitan dengan masalah sosial yang menjadi prioritas perhatian perusahaan diantaranya dalam bentuk sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. *providing cash donations*, program CSR dalam bentuk donasi tunai seperti yang dilakukan telkomsel dengan meyalurkan dana Rp 1,6 miliar untuk 55 yayasan dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadan Tahun 2010. dari total itu, sejumlah Rp 152,5 juta untuk lima yayasan dari panti asuhan, jompo dan lembaga pemasyarakatan.
- b. *Offering grants*, dalam bentuk bantuan hibah seperti yang dilakukan PKBL PT Petrokimia Gresik melalui Program Desa Model PKBL – CSR, dengan memberikan bantuan hibah dengan sarana pendukung usaha pertanian dan peternakan berupa hand tractor dan alat

---

<sup>46</sup> Rahmatullah dan Trianita Kurniati, *Op.Cit*, hlm. 31-32

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 32-34

pencacah rumput kepada wakil masyarakat Desa Pinggir, Kecamatan Balungpang, Kabupaten Gresik.

- c. *Awarding scholarships*, Perusahaan memberikan beasiswa. Sebagai contoh PT. Djarum dalam program *djarum scholarships plus*. Beasiswa menyediakan pelatihan soft skill dan mendorong pengembangan karakter melalui seminar kepemimpinan dan kewirausahaan, sesi outbound, praktis pelatihan, dan kegiatan lainnya. Sejak awal program, lebih dari 6000 penerima Beasiswa Djarum telah berhasil memperoleh gelar Sarjana pada 71 Universitas diseluruh Indonesia.
- d. *Donating products*, berupa donating produk yang diproduksi oleh perusahaan sebagai mana yang dilakukan Tupperware Indonesia melalui program CSR “ Aku Anak Sehat 2009” dengan memberikan edukasi kepada anak-anak Indonesia akan pentingnya menjaga kesehatan dan keberhasilan diri serta lingkungan. Dengan memperkenalkan lebih dekat produk Tupperware ke Anak-anak dan Orang tua, yaitu penggunaan wadah Tupperware untuk membawa bekal bersih dan sehat untuk Anak-anak. Anak sekolah yang mendapatkan kesempatan mendapatkan program ini mendapatkan goody bag untuk dibawa pulang dan bounce back yang dapat ditukarkan dengan 1 produk Tup Tumbler jika orang tua murid (ibu) menghadiri assembly di kantor distribusi Tupperware.

- e. *Donating services*, pemberian layanan terhadap perusahaan seperti layanan kesehatan yang dilakukan PT Indosat dengan program Mobil Klinik Sehat keliling di 8 wilayah Indonesia.
- f. *Providing technical expertise and offering use equipment*, pemberian kontribusi perusahaan dengan jasa keahlian dan pemakaian peralatan secara cuma-cuma. Sebagai contoh Program Broadband Learning Center (BLC) PT Telkom. BLC dapat dimanfaatkan sebagai tempat latihan teknologi informasi bagi pelajar dan masyarakat, mulai dari playgroup, TK beserta orang tuanya, serta pelajar SD, SMP, SMA hingga mahasiswa. Aktifitas yang dapat dilakukan antara lain *free* warung internet dan pelatihan siswa-siswa sekolah yang dibimbing trainer dan asisten.

Keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dari pelaksanaan program *Corporate Philantropy* adalah meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat peningkatan masa depan perusahaan melalui penciptaan citra yang baik di mata *public* serta memberi dampak bagi penyelesaian masalah sosial dalam komunitas lokal.

Langkah-langkah yang harus ditempuh perusahaan pada saat menjalankan program *Corporate Philantropy* menurut Kolter adalah sebagai berikut:

- a. Memilih kegiatan amal yang akan didukung oleh perusahaan.  
Pemilihan ini didasarkan kepada kesesuaian antara kegiatan yang akan didukung dengan tujuan perusahaan, kepedulian para karyawan



terhadap kegiatan yang akan di dukung, serta perhatian pelanggan perusahaan.

- b. Memilih mitra yang akan menjalankan kegiatan amal beserta pihak atau komunitas yang akan menjadi sasaran kegiatan *corporate philanthropy*.
- c. Menetapkan besarnya sumbangan yang akan diberikan kepada suatu pihak atau komunitas yang akan menjadi sasaran kegiatan *corporate philanthropy*.
- d. Mengembangkan rencana komunikasi untuk mengkomunikasikan kegiatan amal yang sedang dilakukan oleh perusahaan kepada para karyawan maupun pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Mengembangkan rencana evaluasi untuk menilai berhasil tidaknya pelaksanaan program *corporate philatropy*.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan CSR menurut pihak manajemen PT Jhonlin Baratama, tidak adanya aturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas penerapan konsep CSR yang dapat menjadi pedoman bagi setiap perusahaan dalam menjalankan CSR, sehingga CSR diaktualisasikan dengan pola dan cara yang berbeda-beda oleh setiap perusahaan. Selain hal tersebut ketiadaan panduan CSR yang seharusnya difasilitasi oleh pemerintah telah menyulitkan pihak perusahaan dalam melakukan CSR itu sendiri, apalagi mengingat CSR merupakan konsep yang relatif baru bagi suatu perseroan terbatas di Indonesia, dengan demikian menurut penulis

hingga saat ini perseroan terbatas di Indonesia dalam tahap proses belajar menerapkan konsep CSR.

PT Jhonlin Baratama menurut penulis merupakan salah satu perseroan terbatas yang bergerak di bidang pertambangan batu bara yang telah mengaktualisasikan CSR dalam kegiatan usahanya secara nyata. Dan dari sisi cara pandangan tentang konsep CSR, perseroan terbatas ini menerapkan CSR sebagai bentuk panggilan tanggungjawab sosial perusahaan secara suka rela dan wujud nyata kepatuhan hukum. Menurut Wibisono terdapat 3 kategori perusahaan dalam menerapkan program CSR, yaitu;

1. Sekedar basa basi dan keterpaksaan, artinya pemenuhan tanggung jawab sosial lebih karena keterpaksaan akibat tuntutan daripada sukarela;
2. Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban karena adanya regulasi, hukum dan aturan yang memaksa;
3. Karena terdapatnya dorongan yang tulus dari dalam perusahaan.<sup>48</sup>

Belajar dari pengalaman penerapan CSR pada beberapa perusahaan bahwa diperlukan adanya pemetaan sosial ekonomi dalam perencanaan CSR yang dikarenakan beberapa hal berikut ini.

1. CSR dirancang tidak terlepas dari strategi perusahaan. CSR dibuat untuk pembangunan berkelanjutan dengan mengkomodir

---

<sup>48</sup> Rahmatullah dan Trianita Kurniati, *Op.Cit*, hlm.37

kepentingan stakeholders dan kepentingan perusahaan jangka pandang.

2. CSR dikembangkan secara holistic. Dengan lingkup yang luas tersebut akan menciptakan saling ketergantungan (*interdependency*) antar-antar stakeholders. Hal tersebut dipandang sebagai peluang untuk berkolaborasi dan membangun hubungan nyata melalui pembelajaran kerja sama.
3. analisis masalah ekonomi, budaya dan lingkungan secara partisipatif merupakan alat untuk berdialog. Hal ini memungkinkan untuk melakukan identifikasi dan penanggulangan ketidak sempurnaan systemik serta pengembangan bentuk pengelolaan baru.
4. program CSR dibuat untuk memperkuat kondisi lingkungan sosial ekonomi dan sumberdaya alam. Hal tersebut berguna untuk menciptakan peluang tumbuhnya semua pihak secara optimal dalam jangka panjang (termasuk perusahaan).<sup>49</sup>

Pendekatan pengembangan strategi CSR seperti di atas dilakukan dengan prinsip sebagai berikut.

1. Proses perumusan strategi CSR, pengembangan program, dan implementasi dimulai dari *essessment* secara internal dan senantiasa mencakup seluruh unit kerja. Setiap unit kerja berpotensi mendapatkan benefit dari program CSR sehingga harus berkontribusi. Pelaksanaan program yang terkait dengan *stakeholders* juga

---

<sup>49</sup> Nurdial M. Rahman, *Panduan Lengkap CSR*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2011) hlm.165-166

dilakukan secara inklusif serta melibatkan *stakeholders*, mulai dari *essessment* sampai monitoring dan evaluasi. Rasa memiliki program menjadi kata kunci dalam memobilisasi sumberdaya. Dengan pemikiran ini maka perusahaan tidak dalam posisi menanggung beban semua sumberdaya yang dibutuhkan. Hal ini sangat penting jika program dilakukan secara holistic untuk mendapatkan dampak yang maksimal.

2. Pendekatan program CSR harus menekankan solusi kolaboratif pada isu-isu unit kerja dalam konteks internal serta isu-isu solusi kolaboratif dengan *stakeholders* (lingkungan, sosial ekonomi, dan budaya) pada pengembangan program oleh para partisipan yang termotifasi oleh interestnya masing-masing.
3. dalam pengembangan program dengan *stakeholders*, pendekatan program CSR seharusnya membantu *stakeholders* untuk menciptakan sisi strategis bersama menyangkut isu lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya untuk generasi saat ini hingga generasi berikutnya. Hal ini didasari atas kesepakatan bersama dari beragam pihak yang berbeda dan mendorong motifasi serta komitmen untuk melakukan tindakan. Demikian juga dalam konteks internal perusahaan, program CSR adalah media untuk menyatukan visi strategis bersama dalam membangun hubungan dengan *stakeholders*.

4. pendekatan program CSR harus bisa memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Program kolaborasi penciptaan nilai tambah merupakan titik masuk umum untuk menarik minat stakeholders, baik untuk kepentingan daerah maupun stakeholders prioritas. Kegiatan ini bukan hanya untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga program dibidang lingkungan.
5. kegiatan CSR terkait dengan masyarakat perlu dipikirkan keberlanjutannya sehingga pendekatan ekonomi dalam pengembangan program menjadi penting. Berfokus pada upaya mempertemukan sisi permintaan dan penawaran ekonomi secara bersama untuk bekerja secara efektif.<sup>50</sup>

Dengan adanya ketentuan CSR sebagai sebuah kewajiban dapat merubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga CSR tidak lagi dimaknai sekedar tuntutan moral, tetapi diyakinkan sebagai kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan. Kesadaran ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri, alienasi dan atau eksklusifitas dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosial. Sehingga tidak berlebihan jika ke depan CSR harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar responsibility karena bersifat voluntary, tetapi harus dilakukan sebagai mandatory dalam makna *liability* karena disertai dengan sanksi.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 166-167

Bentuk CSR memiliki dua orientasi. Pertama, internal, yakni CSR yang berbentuk tindakan atas program yang diberikan terhadap komunitas. Kedua, eksternal, yakni CSR yang mengarah pada tipe ideal yang berupa nilai dalam perusahaan yang dipakai untuk menerapkan atau mewujudkan tindakan-tindakan yang sesuai keadaan sosial terhadap komunitas sekitarnya.<sup>51</sup>

Di Indonesia, CSR terdapat lima pilar aktivitas CSR, yaitu:<sup>52</sup>

1. *Building human capital*

Berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan SDM yang andal, di sisi lain, perusahaan juga dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat.

2. *Strengthening economies*

Perusahaan harus memberdayakan ekonomi masyarakat sekitarnya, agar terjadi pemerataan kesejahteraan.

3. *Assesing social chesion*

Upaya menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar, agar tidak menimbulkan konflik.

4. *Encouraging good governance*

Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya mengacu pada Good Corporate Governance (GCG)

5. *Protecting the environment*

---

<sup>51</sup> Budimanta, Prasetyo & Rudito,dkk, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta : ICSD, 2004) hlm 77

<sup>52</sup> Wahyudi & Azheri, *Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, (Malang : In Trans Publishing, 2008) hlm 37

Mengharuskan perusahaan untuk menjaga lingkungan sekitarnya.

Kelima pilar aktivitas CSR tersebut dibebankan khususnya pada perusahaan yang menjalankan usahanya dibidang sumber daya alam dan yang berkaitan dengan sumber daya alam serta semua perusahaan pada umumnya, hal ini sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) UUPA. Kewajiban untuk melakukan CSR ini tidak hanya merupakan hiasan atau aktivitas yang bersifat sementara karena kegiatan CSR harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, untuk itu Pasal 74 ayat 2 UUPA mengatur bahwa perseroan harus memperhitungkan dan menganggarkan kegiatan CSR sebagai biaya perseroan dan pelaksanaannya harus memperhatikan kepatutan.

Bentuk dari CSR yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa apa saja, atau dengan kata lain perusahaan diperbolehkan memilih untuk mengadakan aktivitas CSR, meskipun setiap korporat memiliki kebebasan dalam melakukan aktivitas CSR yang hendak dilakukannya, pada dasarnya interpretasi menurut Archie Carrol, dapat dipilah dalam empat kategori tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu:<sup>53</sup>

#### 1. Tanggung jawab ekonomi

*Pricing*, sebagai aktivitas ekonomi, akan bersinergi dengan tanggung jawab sosial jika didasari pada itikad untuk memberikan harga yang memihak kepada konsumen. Artinya, harga yang diberikan merupakan representasi dari kualitas dan nilai sebenarnya dari

---

<sup>53</sup> Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*, (Jakarta : Media Pressindo, 2009), hlm 37-38.

barang atau jasa yang ditawarkan. Proses komunikasi melalui media iklan tidak bersifat menipu atau membohongi konsumen. Hal tersebut merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh guna mensinkronkan fungsi ekonomi dengan aktivitas tanggung jawab sosial.

## 2. Tanggung jawab hukum

Tanggung jawab hukum oleh korporat merupakan kodifikasi sejumlah nilai dan etika yang dicanangkan korporat terhadap seluruh pembuat dan pemilik hukum yang terkait. Sudah seharusnya korporat menjalankan kepatuhan terhadap hukum dan norma yang berlaku.

## 3. Tanggung jawab etis

Tanggung jawab etis berimplikasi pada kewajiban korporat untuk menyesuaikan segala aktifitasnya sesuai dengan norma sosial dan etika yang berlaku meskipun tidak diselenggarakan secara tertulis formal. Tanggung jawab etis ini, bertujuan untuk memenuhi standar, norma, dan pengharapan terhadap korporat. Termasuk dalam tanggung jawab etis adalah kepekaan korporat dalam menjunjung tinggi kearifan dan adat lokal. Pengenalan terhadap kebiasaan, tempat sakral, opinion leader, kebudayaan, bahasa daerah, kepercayaan dan tradisi menjadi sebuah kemutlakan guna menjalankan tanggung jawab etis korporat.

## 4. Tanggung jawab filantropis



Korporat tidak hanya memberikan sejumlah fasilitas dan sokongan dana akan tetapi korporat juga disarankan untuk dapat memupuk kemandirian komunitasnya. Tanggung jawab ini didasari dari itikad korporat untuk berkontribusi pada perbaikan komunitas secara mikro maupun makrososial. Tanggung jawab filantropis merupakan wujud konkret dari pembangunan fisik yang dilakukan korporat terhadap komunitas.

Peran CSR di Indonesia sangatlah penting karena CSR yang dilakukan perusahaan ikut ambil bagian dalam proses pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA).

**B. Akibat hukum apabila *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut tidak dilaksanakan oleh suatu Perseroan Terbatas**

*Corporate Social Responsibility* adalah sebuah kewajiban yang dibebankan pada Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) UU 40 Tahun 2007 ini menjelaskan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Konsep mengenai CSR dewasa ini mulai hangat dibicarakan di Indonesia dimana banyak perusahaan maupun instansi-instansi sudah mulai melirik CSR sebagai suatu konsep pemberdayaan masyarakat. Sampai saat ini, perkembangan tentang konsep dan implementasi CSR

pun semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini terbukti dari banyaknya perusahaan yang berlomba-lomba untuk melakukan CSR. Pelaksanaannya pun semakin beranekaragam mulai dari bentuk program yang dilaksanakan, maupun dari sisi dana yang digulirkan untuk program tersebut. Contoh kegiatan untuk program CSR yang dilakukan oleh perusahaan antara lain pemberian beasiswa, bantuan langsung bagi korban bencana, pemberian modal usaha, sampai pada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan sarana olah raga, sarana ibadah maupun sarana umum lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termaktub beberapa hal pokok tentang pengaturan CSR, yaitu:

- 1) Perseroan wajib mengalokasikan sebagian laba bersih tahunan Perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- 2) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, muatan CSR juga terdapat dalam dalam

UU Penanaman Modal (UU PM, UU Nomor 25/2007) yang sudah terlebih CSR merupakan komitmen dari suatu perusahaan terhadap lingkungan dimana perusahaan tersebut melakukan aktifitas usahanya yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun sampai saat sekarang peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah tentang CSR sebagaimana yang diamanahkan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas belum ada. Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara juga belum memiliki Peraturan Pemerintah, yang akan dijadikan acuan operasionalisasi konsep CSR tersebut. Dengan demikian CSR merupakan konsep yang bersifat sukarela (*voluntary*) belum lagi menjadi legal obligation.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pelaksanaan CSR oleh perseroan terbatas dipahami secara berbeda-beda. Pemahaman dan penerapan yang berbeda-beda ini tidak terlepas dari kejelasan dan ketegasan dari regulasi tentang CSR itu sendiri. Hal ini berimplikasi pada eksistensi perusahaan ditengah-tengah masyarakat. Bagi perusahaan yang memahami CSR sebagai suatu kewajiban, maka CSR mempunyai arti yang sangat strategis bagi perusahaan, diantaranya:

- a. Sebagai strategi untuk menjamin keberlangsungan perusahaan
- b. Sebagai strategi untuk meningkatkan citra perusahaan

- c. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan yang harmonis antara perusahaan dan lingkungan
- d. Sebagai wujud kegiatan kepedulian perusahaan kepada masyarakat
- e. Sebagai bentuk implementasi nilai-nilai perusahaan
- f. Sebagai wujud kepatuhan pada hukum
- g. Sebagai wujud dari program untuk menjadikan masyarakat lebih mandiri.<sup>54</sup>

Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang Mineral dan Batubara menyebutkan penyusunan program dan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar lingkungan pertambangan dikonsultasikan dengan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Namun lebih lanjut dalam Pasal 109 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara pengaturan tentang CSR kembali terbentur karena tidak adanya Peraturan Pemerintah.

Pengelolaan kegiatan pertambangan tidak terlepas dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sehingga pada bagian menginggat UU minerba ditegaskan bahwa mineral dan batubara

---

<sup>54</sup> Busyra Aheri, *Op. Cit*, hlm.312-313

yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka pengelolaan pertambangan tidak lepas dari prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” .

Maka penjelasan UU Mineral dan batu bara menegaskan agar mineral dan batu bara pengusahaannya mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial, mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menegah serta menopang pembangunan berkelanjutan. Dalam arti kata, kegiatan pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Penjelasan UU Minerba secara implisit juga menisyaratkan bahwa pengelolaan dan pengusahaan sumberdaya alam sesuai dengan konsep

hukum “kausalitas”, dimana keberlanjutan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan tergantung pada pemeliharaan sumberdaya alam itu sendiri.

Atas dasar argumentasi tersebut, UU Minerba mengubah paradigma pengelolaan kegiatan pertambangan dari upaya “menghimpun keuntungan sebesar-besarnya”, menjadi “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kepentingan seluruh *stakeholders* terkait. Paradigma akan dikembangkan sedemikian rupa sehingga CSR yang mulanya lebih bersifat *voluntary* menjadi *mandatory*. Sifat mandatory dari CSR dalam UU Minerba dapat dilihat dari persyaratan permohonan ijin usaha pertambangan (IUP, IPR, dan IUPK), kewajiban pemberi ijin (pemerintah dan pemerintah daerah), dan kewajiban pemegang ijin.

Mengenai persyaratan perijinan usaha pertambangan dapat dilihat pada Pasal 65 ayat (1) UU Minerba yang mewajibkan setiap usaha pertambangan memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

Semua persyaratan akan diatur melalui peraturan pemerintah. Sedangkan kewajiban pemberi IUP dan IUPK wajib menyantumkan prinsip-prinsip CSR dalam persyaratan ijin, sebagaimana ditegaskan Pasal 39 (berkaitan dengan IUP), Pasal 78 (berkaitan dengan IPR), Pasal 79 (berkaitan dengan IUPK), dengan dikabulkannya permohonan IUP, IPR dan IUPK maka pemohon yang bersangkutan dianggap telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan. Dengan kata lain,

kepada pemegang izin telah melekat segala hak dan kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 UU Minerba menegaskan bahwa dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara harus mengacu pada empat asas yaitu:

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. Partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
- d. Keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Asas pengelolaan pertambangan ini telah mencerminkan Prinsip dasar dari CSR, karena tidak hanya mengedepankan asas manfaat, keadilan dan keseimbangan, tetapi juga menyatakan keberpihakannya pada kepentingan bangsa yang didasarkan pada partisipasi, transparansi dan akuntabilitas serta asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Secara komprehensif, asas pengelolaan pertambangan ini telah berusaha mengejawantahkan amanat Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 telah dikonkretkan dalam pengelolaan pertambangan secara terencana dan mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang. Bila dikaitkan dengan ketiga aspek CSR, maka asas pengelolaan pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU Minerba telah mencerminkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan. Atas asas tersebut, dirumuskanlah tujuan

pengelolaan pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Minerba sebagai berikut.

- a. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing.
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- c. Menjamin tersedianya Mineral dan Batubara sebagai bahan baku/sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
- d. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional.
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan usaha Mineral dan Batu Bara.

Berdasarkan asas dan tujuan pengelolaan pertambangan diaturlah sedemikian rupa hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap stakeholders-nya. Sedangkan prinsip CSR dalam UU minerba hanya dikaitkan dengan kewajiban pelaku usaha, kecuali Pasal 108 UU Minerba berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih jelasnya ketentuan Pasal 108 UU Minerba sebagai berikut.



- 1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Kemudian Pasal 109 UU Minerba menegaskan bahwa. “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diatur dengan peraturan pemerintah.

Terdapatnya kekosongan hukum ini berakibat ketentuan tentang CSR itu sendiri tidak dapat dipaksakan keberlakuannya secara nyata, karena tidak ada perangkat hukum yang mengatur secara jelas akibat-akibat hukum bagi perseroan terbatas apabila ketentuan tentang CSR tersebut tidak dilaksanakan. Dengan demikian CSR adalah kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*) bukan bersifat kewajiban (*mandatory*).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT Jhonlin Baratama di dasarkan pada konsep pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan program CSR di PT Jhonlin Baratama dilandasi oleh motivasi untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi panggilan yang tulus dari dalam perusahaan untuk memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Program CSR di PT Jhonlin Baratama adalah pemberdayaan perekonomian masyarakat, aktifitas sosial yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pengadaan fasilitas kesehatan, agama, pendidikan maupun bidang social kemasyarakatan lainnya, serta pelestarian lingkungan hidup melalui program reklamasi dan penghijauan melalui pola pembentukan hutan industri.
2. Sampai saat ini belum terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan CSR, akan tetapi peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan CSR tersebut sudah diatur dalam peraturan setingkat menteri, antara lain Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, namun demikian Peraturan-

Peraturan tersebut tidak mengatur sanksi Pidana didalamnya, sehingga CSR tidak dapat dipaksakan keberlakuannya dan bersifat sukarela (*voluntary*) dan apabila CSR tidak dilaksanakan maka suatu perseroan terbatas tidak dapat dikenakan sanksi.

## **B. Saran**

Pemerintah diharapkan segera merumuskan substansi pengaturan CSR dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 74 ayat (4) UUPA. Untuk itu pemerintah dalam menyusun RPP tentang CSR tersebut harus melibatkan berbagai komponen masyarakat yang berkompeten melalui proses yang transparan, sehingga RPP yang dihasilkan itu akan bersifat operasional dan tidak multitafsir. Dan kepada kalangan pengusaha diharapkan untuk tetap menjalankan CSR walaupun aturan hukumnya belum lengkap, mengingat CSR memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan perekonomian yang berlandaskan pada prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, 2006, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amin Widjaja Tunggal, 2008, *Kalimantan 2015: Menuju Pembangunan Berkelanjutan, Tantangan, dan Harapan*", Harvindo, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Brinz dalam R. Ali Rido, 2001, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni Bandung*.
- Budimanta, Prasetyo & Rudito, dkk, 2004, *Corporate Social Responsibility*, ICSD, Jakarta.
- Dikuti HAM Hardiansyah, 2007, *CSR dan Modal Sosial untuk Membangun Sinergi, Kemitraan Bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan*, Makalah disampaikan pada Seminar & Talk Show CSR.
- Dwi Tuti Mulyati, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitannya dengan Kebijakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Law Reform, Pembaharuan Hukum, volume 3/No. 1.
- Edi Suharto, Harian Pikiran Rakyat, 22 April 2008.
- Erman Rajagukguk, *Konsep dan Perkembangan Pemikiran tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*.
- Kansil, C.S.T dan Cristine S.T Kansil, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia Bag 1*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Usaha*, 2006, Refika Aditama, Bandung.
- Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata Material Jilid Ilmuwan*, Pradnya Paramita), Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1993, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Nurdial M. Rahma, 2001, *Panduan Lengkap CSR*, Penebar Swadaya, Jakarta.
- CSR Review, Majalah Bulanan Vol.1 No. 1, Januari 2007, Proper Alat Ukur CSR, Jakarta.
- Purwosutjipto, H.M.N, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jilid I, Djambatan, Jakarta.

- Rahmatullah dan Trianita Kurniati, 2011, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*, Samudra Biru, Yogyakarta.
- Rahman, Reza, 2009, *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*, Media Pressindo, Jakarta.
- Said, M.N, 1987, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Rejeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, BayuMedia, Malang.
- Subekti dan R.Tjitrosoedibio, 1982, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sukardono, R, 1967, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I Bagian Pertama*, Soeroengan, Jakarta.
- Sumbangan Pemikiran BWI pada Penyusunan Peraturan Pemerintah Perihal Tanggung Jawab Sosial Korporasi”, *The Business Watch Indonesia*, Desember 2007
- Supramomo, Gatot, 2007, *Kedudukan Perusahaan, Sebagai Subyek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Susanto, A.B, 2007, *Corporate Social Responsibility, The Jakarta Consulting Group*, Jakarta.
- Syahrul, Muhammad Afni Nazar, Ardiyas, 2000, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Citra Harta Prima, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- S, Nasution, 1992, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Wahyudi & Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, In Trans Publishing, Malang.
- Widjaya, I.G. Rai, 2005, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, MegaPoin, Jakarta.
- Widjaja, I.G. Rai, 2000, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta.

## **B. WEBSITE**

<http://id.wikipedia.org/wik>,

[www.audentis.wordpress.com](http://www.audentis.wordpress.com)

diakses dari [www.audentis.wordpress.com](http://www.audentis.wordpress.com).